



**BUKU KODE ETIK PENELITIAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2010**

Pencerdasan, Pencerahan, Prestasi | Intelligence, Enlightenment, Achievement

## KATA PENGANTAR

Kode Etik Penelitian UIN Alauddin Makassar ini merupakan serangkaian norma etik penelitian yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik kemanusiaan. Karena itulah, penerbitan Kode Etik Penelitian UIN Alauddin Makassar ini dimaksudkan sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar untuk mengetahui, memahami, selanjutnya melaksanakan agenda kebijakan dan program kerja secara proporsional sehingga kode etik penelitian UIN Alauddin Makassar yang telah menjadi sebuah *mindset* dan *academic framework* dapat terealisasi dengan baik.

Kode Etik Penelitian UIN Alauddin Makassar ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga yang ada di UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Kode Etik Penelitian yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Kode Etik Penelitian ini untuk menjadi acuan bersama.

Samata, Juli 2010

**Rektor,**

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.  
NIP. 19541161977031004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>

### **SK REKTOR TENTANG KODE ETIK PENELITIAN UIN ALAUDDIN**

#### **MAKASSAR**

A. BAB I Ketentuan Umum.....	2
B. BAB II Prinsip Dasar Etika Penelitian .....	3
C. BAB III Etika Perilaku Penelitian .....	5
D. BAB IV Pelanggaran Dalam Penelitian .....	6
E. BAB V Sanksi Bagi Dosen.....	7
F. BAB VI Sanksi Bagi Mahasiswa.....	7
G. BAB VII Penegakan Kode Etik .....	8
H. BAB VIII Penutup .....	8

<b>PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK PENELITIAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR</b> .....	<b>10</b>
---	-----------



**SK REKTOR NOMOR 241.C TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KODE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Mengingat :	a	Bahwa untuk pelaksanaan Penelitian sebagai salah satu misi tri dharma perguruan tinggi; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar perlu membangun sistem etik secara
	b	komprehensif Bahwa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dibutuhkan rangka sistem etik yang komprehensif untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi
	c.	seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka UIN Alauddin Makassar perlu menetapkan Kode Etik Penelitian dengan Keputusan Rektor.
Menimbang :	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
	2	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
	3	Pengetahuan
	4	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
		Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti.
	5	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi
	6.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN**

Pertama	:	Kode etik Penelitian UIN Alauddin Makassar
Kedua	:	Kode Etik Penelitian UIN Alauddin Makassar untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi oleh seluruh civitas akademikas di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Samata, Gowa Pada Tanggal : 22 Juli 2010 <b>Rektor,</b>		

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.  
NIP. 19541161977031004**

*TEMBUSAN :*

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Biro AUPK UIN Alauddin Makassar

LAMPIRAN I		Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
NOMOR		Nomor <b>241.C</b> Tahun 2010
TANGGAL		22 Juli 2010

**TENTANG  
KODE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah Kode Etik Penelitian UIN Alauddin Makassar, yang merupakan rangkaian norma etik penelitian yang di dalamnya terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai- nilai etik kemanusiaan
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Uinversitas yang berwenang dan

- bertanggung jawab dengan pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
4. Lembaga adalah Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Alauddin;
  5. Peneliti adalah Dosen tetap UIN Alauddin Makassar yang diberi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan oleh pimpinan UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi.
  6. Penelitian adalah suatu kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis di bidang Keislaman, ipteks, seni dan menarik kesimpulan ilmiah secara objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara empirik untuk kepentingan pengembangan ipteks itu sendiri.
  7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UIN Alauddin Makassar dengan tugas utama pembinaan Keislaman, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
  8. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah aktivitas wajib bagi perguruan tinggi Islam yang mencakup pembinaan karakter Islami, Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
  9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik, profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan oleh UIN Alauddin Makassar
  10. Plagiat adalah kegiatan mengambil milik orang lain tanpa ijin pemilikinya, baik disengaja ataupun tidak sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.
  11. Plagiat diri sendiri (*self plagiarism*) adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut.

## **BAB II**

### **PRINSIP DASAR ETIKA PENELITIAN**

1. Kejujuran, yaitu jujur dalam pengumpulan daftar pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan SOP penelitian, dan publikasi hasil. Jujur dengan segala kekurangan dan kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan sesama peneliti dan tidak mengakui pekerjaan orang lain yang bukan pekerjaannya sendiri
2. Profesionalisme, yaitu sebagai individu peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
3. Efektivitas, yaitu seberapa jauh target atau hasil yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan, sehingga semakin tinggi target yang dicapai maka semakin tinggi pencapaian efektifitas dari tujuan penelitian.
4. Produktivitas, yaitu upaya peneliti untuk membaktikan diri pada pencairan

kebenaran ilmiah demi memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.

5. Kesetaraan, yaitu upaya peneliti untuk menghindari perbedaan perlakuan terhadap rekan kerja karena alasan perbedaan gender dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
6. Keadilan, yaitu peneliti melakukan penelitian tanpa harus melihat siapa rekan kerja, untuk memperoleh porsi yang sama dalam berpendapat dan memberikan masukan terhadap penelitian yang dilakukan.
7. Objektivitas, yaitu upaya meminimisasi tingkat kesalahan/bias dalam rancangan percobaan, analisis, dan interpretasi data, penilaian ahli/rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberian dana/sponsor penelitian.
8. Saling Menghargai, yaitu upaya peneliti mengelola penelitian dengan menganggap keberadaan orang lain sebagai bagian dari lingkungan sama seperti dirinya dan adil terhadap lingkungan penelitiannya, menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan.
9. Amanah, yaitu upaya peneliti untuk mampu mengelola sumber daya keilmuan yang dimiliki dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Allah Swt dan kepada umat manusia umumnya, terutama dalam pemanfaatan hasil penelitian serta mampu mensyukuri nikmat dari Allah Swt atas kemampuan sumber daya keilmuan yang dimilikinya dengan penuh rasa syukur.
10. Keterbukaan, yaitu secara terbuka, saling berbagi data, hasil, ide, alat dan sumber daya penelitian, termasuk terhadap saran dan kritik, serta ide-ide yang baru.
11. Kelayakan, yaitu upaya membahas secara mendalam mengenai objek yang dijadikan penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang baik dan benar – benarnya.
12. Menjunjung tinggi sikap ilmiah, yaitu kritis dalam pencarian kebenaran dan terbuka untuk diuji.
13. Bebas dari kepentingan dan persaingan untuk keuntungan pribadi agar hasil penelitian yang diperoleh bermanfaat untuk orang banyak.
14. Arif, tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan yang berbasis ras, agama, budaya, ekonomi dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
15. Berperilaku hormat pada martabat untuk saling menghormati hak hak peneliti serta ikut menolak dalam suatu penelitian yang penuh prasangka

### **BAB III**

#### **ETIKA PERILAKU PENELITIAN**

1. Peneliti harus menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab kepada Allah Swt dan umat manusia pada umumnya
2. Peneliti harus menjunjung tinggi almamater dan objektivitas ilmu pengetahuan dalam upaya mencapai kebenaran;
3. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk pengembangan nilai- nilai keislaman, memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan menghasilkan inovasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

4. Peneliti menjunjung tinggi hak hak asasi manusia
5. Peneliti memiliki integritas dan profesionalisme, mentaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik
6. Univesitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ;
7. Peneliti harus jujur, mempunyai nurani, dan adil, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
8. Peneliti menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan menghormati martabat sesama ciptaan tuhan;
9. Peneliti menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalisir kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
10. Peneliti memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut; dan
11. Peneliti membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebut.
12. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya pada lingkup akademik yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa mengenal publikasi duplikasi.
13. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan, dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti lain yang memberikan sumbang saran berarti dalam penelitiannya secara nyata.
14. Peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikir, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan.
15. Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
16. Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

#### **BAB IV**

#### **PELANGGARAN DALAM PENELITIAN**

1. *Rekaan*, pemalsuan data, atau tindakan lain yang menyimpang dari praktik yang lazim berlaku dalam komunitas ilmiah termasuk dalam pengusulan, perlakuan, dan pelaporan penelitian.
2. *Plagiarisme* yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau ide orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut merupakan karyanya tanpa menyebutkan dalam bentuk yang sesuai sumbernya. Ketentuan ini juga berlaku untuk tinjauan pustaka, bagian

metodologi dan latar belakang/historis pada makalah penelitian, hasil penelitian asli dan interpretasi.

3. *Autoplagiarisme* yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea diri sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya
4. *Kegagalan* mengikuti ketentuan perundang-undangan menyangkut perlindungan peneliti, subyek manusia atau publik atau menjamin kesejahteraan binatang percobaan. Kegagalan memenuhi persyaratan hukum yang menyangkut penelitian
5. Falsifikasi data adalah mengubah data dengan maksua agar sesuai dengan yang dikehendaki peneliti
6. Melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;
7. Bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
8. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam proposal penelitian; dan melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
9. Peneliti berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil penelitian karena mendapat tekanan dari atasan atau masalah pribadi lainnya.
10. Peneliti menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
11. Peneliti melakukan kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian .
12. Peneliti melakukan penyalahgunaan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, penelitian yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.
13. Peneliti tidak menjaga kerahasiaan subyek penelitian.
14. Peneliti melakukan penyalahgunaan dana penelitian dan tidak menggunakannya sesuai yang tercatum dalam rencana penelitian yang telah ditetapkan.
15. Peneliti tidak dapat menyusun laporan penggunaan dana dengan jelas.
16. Peneliti melanggar undang-undang dan kode etik penelitian yang berlaku.
17. Peneliti secara sengaja menyembunyikan buku sumber untuk menonjolkan kebaruan yang dihasilkan.
18. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya dimuka umum yang dapat memicu terjadinya keresahan publik

#### **BAB V** **SANKSI BAGI DOSEN**

1. Teguran secara lisan;
2. peringatan tertulis;
3. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
4. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
5. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat;
6. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau

<p>7. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.</p>
<p><b>BAB VI</b> <b>SANKSI BAGI MAHASISWA</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran lisan terdokumentasi;</li> <li>2. peringatan tertulis;</li> <li>3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;</li> <li>4. pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa;</li> <li>5. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;</li> <li>6. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau</li> <li>7. pembatalan ijazah untuk alumni.</li> </ol>
<p><b>BAB VII</b> <b>PENEGAKAN KODE ETIK</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap peneliti di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Etika Penelitian dan Etika Karya Ilmiah.</li> <li>(2) Dalam menegakan Etika Penelitian di lingkungan UIN Alauddin Makassar dibentuk Komisi Etika Penelitian.</li> <li>(3) Pembentukan Komisi Etika Penelitian ditetapkan oleh Rektor.</li> <li>(4) Komisi Etika Penelitian terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di UIN Alauddin Makassar, yang keanggotaannya berjumlah 11 orang ditetapkan oleh rektor, bersifat <i>ad hoc</i> atas usul Senat.</li> <li>(5) Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.</li> <li>(6) Komisi Etika Penelitian bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan</li> <li>(7) Komisi Etika Penelitian memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.</li> <li>(8) Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian.</li> <li>(9) Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.</li> <li>(10) Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</li> <li>(11) Putusan Komisi Etika Penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat.</li> <li>(12) Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.</li> <li>(13) Putusan Komisi Etika Penelitian bersifat final.</li> <li>(14) Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Rektor UIN Alauddin Makassar sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian</li> </ol>

sanksi kepada peneliti yang bersangkutan

**BAB VIII  
PENUTUP**

- (1) Pedoman pelaksanaan Peraturan tentang Etika Penelitian ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku *Standar Operating Prosedure*, (SOP) tentang etika penelitian.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika penelitian di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Rektor tentang Kode Etik Penelitian ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samata. Gowa  
Pada Tanggal : 22 Juli 2010  
Rektor,

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S.  
NIP. 19541161977031004**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: 241.C TAHUN 2010**

**TENTANG  
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK PENELITIAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIAN MAKASSAR**

Mengingat :	a.	Bahwa Penelitian berperan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar
	b.	Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi Peneliti diperlukan adanya kode etik
	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Dewan Kehormatan Kode Etik di lingkungan UIN Alauddin Makassar
Menimbang :	1	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
	2	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
	3	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
	4	Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti
	5	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi
	6	Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Riset dan teknologi
	7	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
	7	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

--	--	--

MENETAPKAN  
MEMUTUSKAN  
PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN  
KEHORMATAN PENELITIAN UIN ALAUDDIN  
MAKASSAR

- Pertama Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini sebagai Dewan Kehormatan UIN Alauddin Makassar
- Kedua Tugas Dewan Kehormatan Penelitian adalah:  
(1) Memeriksa Penelitian yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik  
(2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;  
(3) Mendengarkan pembelaan diri dari Penelitian yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;  
(4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan  
(5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samata, Gowa  
Pada Tanggal : 22 Juli 2010  
Rektor,

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.**  
**NIP. 19541161977031004**

*TEMBUSAN :*

5. Sekjen Kementerian Agama RI  
di Jakarta
6. Dirjen Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI di Jakarta
7. Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
Kementerian Agama RI di Jakarta
8. Kepala Biro AUPK UIN  
Alauddin Makassar

LAMPIRAN I : Keputusan Rektor Universitas Islam  
Negeri Alauddin Makassar

NOMOR : 241.C Tahun 2010

TANGGAL : 22 Juli 2010

**TENTANG**  
**DEWAN KEHORMATAN PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

No	NAMA	GOL	JABATAN
I	II	III	IV
1	Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A.,	IV	Ketua
2	Dr. Marilang, S.H.,M.Hum.,	IV	Wakil Ketua
2	Drs. Wahyuddin.M.Ag.,	IV	Sekretaris
3	Drs.Muh. Abduh Wahid, M.Th.I.,	IV	Anggota
4	Drs. Syamsul Qamar, M.Th.I.,	IV	Anggota
5	Drs. Muh. Kurdi, M.Ag.,	III	Anggota
6	Jamaluddin Jahid Haneng, S.T.,M.T.,	III	Anggota
7	Hamsir, S.H.,M.Hum.,	IV	Anggota
8	Dra. Andi Nurmayana Aroeng, M.Pd.,	IV	Anggota
9	Drs. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag.,	IV	Anggota
10	Dr.Hasaruddin, S.Ag.,M.Ag.	IV	Anggota

Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.  
NIP. 19541161977031004